

INSTRUKSI BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
No. INS.002/INSB/XII/2021

Kepada : Seluruh Insan PT Asuransi Jasa Indonesia
Dari : Komisaris Utama dan Direktur SDM dan Umum

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DALAM RANGKA TAHUN BARU 2022 DAN HARI BESAR LAINNYA

Sebagai bentuk komitmen dalam implementasi GCG, Asuransi Jasindo terus melakukan peningkatan pelayanan dan hubungan kerjasama yang transparan serta terhindar dari benturan kepentingan kepada *stakeholders*, salah satunya melalui pencegahan Gratifikasi, Penyuapan, dan Pemerasan dengan menerapkan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 no 03 13 L 20028 sejak 9 Desember 2020.

Berkenaan dengan hal tersebut, menunjuk:

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-380/NB.2/2021 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan pada Industri Keuangan Nonbank;
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait Industri Jasa Keuangan;
3. Nota Kesepahaman KPK dan OJK Nomor 48 tahun 2021/Nomor: MOU-.2/D.01/2021 tentang Melakukan Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Jasa Keuangan;
4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SKB.06/SKB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Larangan Gratifikasi, Penyuapan, dan Pemerasan PT Asuransi Jasa Indonesia.
5. Surat Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor: S-051/DK/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukan Sementara Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia.

Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia menginstruksikan bahwa:

1. Pada perayaan Hari Besar Nasional/Hari Besar Agama termasuk dan tidak terbatas pada perayaan Tahun Baru Setiap Insan Asuransi Jasindo dilarang:
 - a. Melakukan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari/kepada sesama

PT ASURANSI JASA INDONESIA

Head Office : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, Indonesia
Head Office (Sementara) : Gedung Mulia Business Park Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 58 - 60 Jakarta 12780, Indonesia
P : +62-21-7987908, 7994508 | E. jasindo@asuransijasindo.co.id

- Insan Asuransi Jasindo untuk kepentingan pribadi atau keluarga maupun untuk pihak-pihak lainnya;
- b. Memberikan gratifikasi kepada Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Negara, serta *stakeholder* eksternal lainnya yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya, baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk *fee marketing*, *collection fee*, *refund*, atau penamaan lainnya.
2. Pemberian berupa insentif untuk mendukung upaya promosi, pengembangan pasar, dan kegiatan operasional Perusahaan yang berkaitan dengan inisiasi Pemerintahan/BUMN/BUMD, hanya dapat diberikan kepada instansi yakni melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diberikan secara langsung kepada Individu Aparatur Sipil Negara /Penyelenggara Negara;
 3. Insan Asuransi Jasindo yang terpaksa atau tidak terhindarkan menerima hadiah (Gratifikasi) memiliki kewajiban untuk:
 - a. Mengembalikan Gratifikasi yang diterima kepada pihak pemberi dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan menjelaskan kebijakan larangan penerimaan Gratifikasi dengan menggunakan lampiran formulir 1 (terlampir), dan formulir tersebut agar disampaikan kepada Group Manajemen Risiko Perusahaan cq. Unit Pengendali Gratifikasi (Unit Kepatuhan);
 - b. Melaporkan Gratifikasi yang diterima kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang berada pada Group Manajemen Risiko Perusahaan cq. Unit Pengendali Gratifikasi (Unit Kepatuhan) maksimal 10 (sepuluh) hari kerja semenjak Gratifikasi diterima dengan mengisi lampiran formulir 2 (terlampir) atau;
 - c. Melaporkan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maksimal 30 hari kerja semenjak Gratifikasi diterima dengan mengisi lampiran formulir 3 (terlampir) dan dikirimkan ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau mengisi formulir pada aplikasi Gratifikasi Online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>.
 4. Kepada *Group Head*, *Branch Manager*, dan *Satelite Branch Manager* agar menginformasikan kepada Pelanggan, Pemasok, Rekanan atau *stakeholders* lainnya perihal adanya larangan penerimaan hadiah atau gratifikasi dan meminta pengertian kepada pihak-pihak tersebut untuk dapat dipahami, diterima, dan dilaksanakan sebaik-baiknya (sesuai dengan Pernyataan Komitmen untuk Tidak Memberikan Hadiah terlampir). Salinan Pernyataan Komitmen yang telah disampaikan kepada Pelanggan, Pemasok, Rekanan atau *stakeholders* agar disampaikan kepada Group Manajemen Risiko Perusahaan cq Unit Kepatuhan dengan alamat upg.jasindo@asuransijasindo.co.id; selambat - lambatya tanggal 31 Januari 2022;
 5. Sosialisasi terkait instruksi ini kepada *stakeholders* internal dan eksternal akan disampaikan melalui media Perusahaan.

PT ASURANSI JASA INDONESIA

Head Office : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, Indonesia
Head Office (Sementara) : Gedung Mulia Business Park Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 58 - 60 Jakarta 12780, Indonesia
P : +62-21-7987908, 7994508 | E. jasindo@asuransijasindo.co.id

Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Asuransi Jasindo atas partisipasi dan dukungannya untuk tidak memberikan pelayanan dan/atau jasa yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam aktivitas operasional Perusahaan.

Demikian Instruksi ini disampaikan, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 24 Desember 2021



asuransi
jasindo
DEWAN KOMISARIS

Ngalm Sawego
Komisaris Utama



asuransi
jasindo
DIREKSI

A member of **IFG**

Linggarsari Suharso
Direktur SDM dan Umum

PT ASURANSI JASA INDONESIA

Head Office : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, Indonesia
Head Office (Sementara) : Gedung Mulia Business Park Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 58 - 60 Jakarta 12780, Indonesia
P : +62-21-7987908, 7994508 | E. jasindo@asuransijasindo.co.id

Lampiran Pernyataan Komitmen untuk Tidak Menerima dan Memberi Hadiah (Gratifikasi)

Kepada
Yth. Bapak/Ibu

Perihal: Komitmen untuk Tidak Menerima dan Memberi Hadiah Gratifikasi

Dengan hormat,

Pertama-tama kami atas nama PT Asuransi Jasa Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan hubungan kerja sama yang baik dengan Perusahaan Bapak/Ibu selama ini.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa sejalan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan Perusahaan, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan selaku Insan Asuransi Jasindo tidak menerima maupun memberi hadiah (Gratifikasi), termasuk namun tidak terbatas pada bingkisan, *parcel* dan sejenisnya dalam kesempatan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada perayaan Tahun Baru dan Hari Raya Keagamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kami berharap kerja sama dari Bapak/Ibu untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi bisnis kami dilakukan secara transparan, profesional, dan bermartabat sesuai dengan Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) PT Asuransi Jasa Indonesia serta perundang-undangan yang berlaku.

Kami sangat menghargai kesediaan Bapak/Ibu untuk menginformasikan kepada kami bila ada Insan Asuransi Jasindo yang meminta atau memberi hadiah dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaan melalui email whistleblowing@asuransijasindo.co.id atau menyampaikan laporan melalui SMS atau *whatsapp* ke nomor **08119776222** dengan mencantumkan identitas dan unit kerja Insan Asuransi Jasindo yang meminta dan atau menerima hadiah/bingkisan.

Demikian, dukungan dan kerjasama dari Bapak/Ibu senantiasa kami harapkan guna terciptanya pengelolaan Perusahaan yang transparan, profesional, dan bermartabat.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Desember 2021


PT ASURANSI JASINDO
DEWAN KOMISARIS
Ngalm Sawego
Komisaris Utama
PT ASURANSI JASINDO
DIREKSI
A member of IFG
Linggarsari Suharso
Direktur SDM dan Umum**PT ASURANSI JASA INDONESIA**

Head Office : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, Indonesia
Head Office (Sementara) : Gedung Mulia Business Park Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 58 - 60 Jakarta 12780, Indonesia
P : +62-21-7987908, 7994508 | E. jasindo@asuransijasindo.co.id

FORMULIR 1
PENGEMBALIAN HADIAH

Kepada Yth.

Bapak/Ibu: _____

di Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa hadiah berupa _____

yang Bapak/Ibu berikan telah kami terima dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan kerja sama yang baik selama ini, namun sesuai dengan Kebijakan PT Asuransi Jasa Indonesia dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aktivitas bisnis kami, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami sampaikan bahwa kami tidak bisa menerima hadiah tersebut.

Dengan demikian, tanpa mengurangi rasa hormat perkenankanlah kami untuk mengembalikan hadiah tersebut untuk dapat digunakan secara lebih bermanfaat.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengertian dan dukungan Bapak/Ibu dalam rangka implementasi prinsip-prinsip GCG pada PT Asuransi Jasa Indonesia, mudah-mudahan kerja sama yang telah terbina selama ini dapat lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang. Terima kasih.

Mengetahui,

Hormat,

(.....)

Yang menerima - Nama Jelas dan Jabatan

(.....)

Yang mengembalikan - Nama Jelas dan Jabatan

nomor yang dapat dihubungi:

FORMULIR 2
LAPORAN GRATIFIKASI KEPADA UPG



Laporan Gratifikasi

A. Identitas Pelapor

1	Nama Lengkap	:		
2	Tempat & Tgl Lahir	:		No KTP :
3	Jabatan	:		
4	NIK	:		
5	Unit Kerja / BO	:		
6	Alamat Rumah	:		
7	Alamat Email	:		
8	Nomor tlp / Whatsaap	:		

B. Data Penerimaan Gratifikasi

	Jenis Penerimaan	Harga / Nominal / Taksiran	Tempat dan Tanggal Penerimaan
1			
2			
3			
4			

C. Data Pemberi Gratifikasi

1	Nama	:		
2	Pekerjaan dan Jabatan	:		
3	Alamat	:		
4	Telepon	:		
5	E-mail	:		
6	Hubungan dengan Pemberi	:		

D Alasan dan Kronologi

Alasan Pemberian :	
Kronologi Penerimaan :	
Dokumen Yang dilampirkan:	

FORMULIR 3

LAPORAN GRATIFIKASI KEPADA KPK

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :

Alamat :


.....

Kepada Yth.

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIC INDONESIA**
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1
JAKARTA SELATAN 12920
KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.
Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/O1-13/05/2014

GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



TOLAK
ATAU
LAPORKAN

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:
**Direktorat Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
Faks: 021-52921230, 52921231, Telp: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 90 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima tidak harus diserahkan pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat: www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via Android dan iOS. Nama aplikasi "GRATIS" (Gratifikasi: Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. IDENTITAS PELAPOR

1.	Nama Lengkap	
2.	Tempat & Tgl. Lahir	No. KTP (NIK) :
3.	Jabatan/Pangkat/Golongan	
4.	Uraian Instansi (Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll)	a. Nama Instansi : b. Unit eselon I/II/III/IV/Unit Kerja :
6.	Alamat Kantor	Kel/Desa Kecamatan Kab/Kota Kode POS : [][][][] Provinsi
7.	Alamat Rumah	Kel/Desa Kecamatan Kab/Kota Kode POS : [][][][] Provinsi
8.	Alamat pengiriman surat *)	<input type="checkbox"/> Rumah <input type="checkbox"/> Kantor *): Silakan pilih dan beri tanda [✓]
9.	Alamat e-mail	Pin BB / WA:
10.	Nomor Telepon	Rumah : Kantor : Seluler :

(Catatan: Pelapor mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

**) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan*

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI				
Kode ¹⁾	Jenis Penerimaan	Harga/Nilai Nominal/ Taksiran ³⁾	Kode Peristiwa Penerimaan ⁴⁾	Tempat dan Tanggal Penerimaan ⁶⁾
	Uraian ²⁾		Lainnya:	
[]			[]	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI	
Nama ⁴⁾	
Pekerjaan dan jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi ⁷⁾	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI	
Alasan Pemberian ⁸⁾	
Kronologi penerimaan ⁹⁾ :	
Dokumen yang dilampirkan ¹⁰⁾ : <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu:.....	
Catatan tambahan (bila perlu) ¹¹⁾ :	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....20....
Pelapor,

{.....}

PANDUAN PENGISIAN:		
1) Diisi kode jenis penerimaan :	f. Tiket perjalanan	5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
a. Uang	g. Fasilitas penginapan	6) Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)
b. Barang	h. Perjalanan wisata	7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/dll
c. Rabat (diskon)	i. Pengobatan cuma-cuma	8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/dugaan lainnya
d. Komisi	j. Fasilitas lainnya	9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtuatan kejadian pemberian)
e. Pinjaman tanpa bunga		10) Diisi dengan tanda "✓" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
2) Diisi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)		11) Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK
3) Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/ perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan appraisal)		
4) Diisi kode peristiwa penerimaan :	d. Terkait tugas non pelayanan	
a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat	e. Terkait seminar/diklat/workshop	
b. Terkait mutasi/prioritas/pisah sambut	f. Tidak tahu	
c. Terkait tugas pelayanan	g. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas)	

UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 91 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi

Pasal 12B
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 12C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.
Pasal 12C ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

**Pemberitahuan Kepada
Seluruh Pelanggan/ Mitra Kerja & Stakeholders
PT Asuransi Jasa Indonesia**

**LARANGAN GRATIFIKASI KEPADA
INSAN PERUSAHAAN PT ASURANSI JASA INDONESIA**

Dengan Hormat,

Atas nama Manajemen dan Karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia, kami berterima kasih atas kepercayaan dan kerjasama bisnis yang telah terjalin dengan Perusahaan Bapak/ Ibu hingga saat ini.

Sebagai bentuk komitmen dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) PT Asuransi Jasa Indonesia, Dewan Komisaris, Direksi dan segenap Karyawan sebagai Insan Perusahaan menyatakan untuk tidak melakukan tindakan yang termasuk gratifikasi dalam bentuk apapun dalam kesempatan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada Perayaan Hari Raya keagamaan maupun Perayaan Tahun Baru baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kami berterimakasih apabila Bapak/Ibu Pelanggan/Mitra Kerja dan *Stakeholders* dapat mendukung komitmen kami, dengan menginformasikan kepada kami apabila terdapat Insan Perusahaan melakukan tindakan yang termasuk gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan hubungan pekerjaan serta bertentangan dengan kepentingan ekonomis Perusahaan, melalui :

Telpon/ SMS/ WA : +62 811 9776 222
Email : whistleblowing@asuransijasindo.co.id
Website : www.jasindo.co.id
Alamat : Group Satuan Pengawasan Internal
PT Asuransi Jasa Indonesia
Mulia Business Park
Jl LetJend MT. Haryono Kav 58-60 Jakarta 12780

dengan mencantumkan identitas dan unit kerja Insan Perusahaan yang melakukan tindakan yang termasuk gratifikasi.

Untuk itu kami sangat menghargai kerja sama dari Bapak atau Ibu untuk memastikan bahwa bisnis kami dilakukan secara transparan, professional, dan bermartabat sesuai dengan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Asuransi Jasa Indonesia serta perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan dukungan yang diberikan sebagai Pelanggan, Mitra Usaha, dan *Stakeholders*, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta Desember 2021
PT Asuransi Jasa Indonesia
Direksi

